

**REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI
PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS PENEGAK
HUKUM DITINJAU DARI HUKUM POSITIF**
***REFORMING THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM THROUGH
INCREASING THE ACCOUNTABILITY AND INTEGRITY OF LAW
ENFORCEMENT OFFICERS AS SEEN IN THE FACE OF INDONESIAN
POSITIVE LAW***

Paulana Christian Suryawin, Yeti Kurniati dan Dani Durahman

Universitas Langlangbuana Bandung

Korespondensi Penulis : paulana168@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Suryawin, Paulana Christian, Yeti Kurniati dan Dani Durahman. *Reformasi Sistem Peradilan Pidana Melalui Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Penegak Hukum Ditinjau dari Hukum Positif*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi persoalan akuntabilitas yang berkaitan dengan efektivitas pengawasan dan integritas aparat penegak hukum. Ketergantungan pada mekanisme pengawasan internal berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan objektivitas penanganan pelanggaran. Kasus Jaksa Azam dan AKBP Didik Putra Kuncoro menjadi bahan analisis mengenai efektivitas pengawasan dan pertanggungjawaban aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan sistem pengawasan serta urgensi penguatan akuntabilitas dan integritas aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas aparat penegak hukum tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap kode etik, tetapi juga pelaksanaan kewenangan secara jujur, objektif, profesional dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Ketentuan mengenai integritas dan larangan penyalahgunaan kewenangan perlu dikaji secara sistematis dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta peraturan yang mengatur kelembagaan dan kode etik aparat penegak hukum. Selain itu, berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sejak 2 Januari 2026 menjadi momentum untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana.

Kata kunci: Akuntabilitas, Aparat Penegak Hukum, Integritas, Pengawasan Eksternal, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

The Indonesian criminal justice system faces accountability issues related to the effectiveness of oversight and the integrity of law enforcement officials. Reliance on internal oversight mechanisms may create conflicts of interest and undermine the objectivity of misconduct investigations. The cases of Prosecutor Azam and AKBP Didik Putra Kuncoro serve as case studies for examining the effectiveness of oversight and the accountability of law enforcement officials. This study aims to analyze the weaknesses of the oversight system and the urgency of strengthening accountability and integrity among law enforcement officials. The research employs a normative legal method using conceptual and case approaches. The findings indicate that the integrity of law enforcement officials is not limited to compliance with codes of ethics but also encompasses the exercise of authority in an honest, objective, and professional manner, free from abuse of power. Provisions concerning integrity and the prohibition of abuse of authority need to be systematically examined in relation to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), as well as regulations governing law enforcement institutions and their codes of ethics. Furthermore, the enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP), which came into effect on January 2, 2026, provides an opportunity to strengthen oversight mechanisms and accountability within the criminal justice system.

Keywords: *Accountability, Law Enforcement Officials, Integrity, External Oversight, Criminal Justice System*

A. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana yang kredibel merupakan fondasi utama negara hukum. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tidak dapat dibangun tanpa akuntabilitas penegak hukum yang nyata. Fenomena mafia peradilan menunjukkan bahwa persoalan penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga kelemahan sistem kelembagaan dan pengawasan. Korupsi yudisial dapat merusak tatanan keadilan serta menghambat perlindungan hak masyarakat. Oleh karena itu, integritas aparat penegak hukum menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang akuntabel.¹

Secara konstitusional, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.² Prinsip tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman melalui penyelenggaraan peradilan yang merdeka, adil, dan berorientasi pada kepastian hukum.³ Namun,

¹ A. Hasanuddin dkk., *Integritas Hakim terhadap Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara*, Journal of Lex Theory (JLT), Vol.6, No.1 (Juni 2025).

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

³ A. Sutrisno, *Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.5, No.1 (Maret 2025).

secara *de jure*, pengaturan mengenai pengawasan dan pertanggungjawaban aparat telah tersedia, sedangkan secara *de facto*, masih ditemukan penyalahgunaan kewenangan dan keterbatasan efektivitas pengawasan. Kesenjangan *antara das sollen* dan *das sein* tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya menjamin akuntabilitas dan integritas aparat penegak hukum.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa perubahan dalam paradigma pemidanaan yang menuntut keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Jaksa sebagai dominus litis memiliki kewenangan strategis dalam penanganan perkara pidana, sementara kepolisian menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan.⁴ Besarnya kewenangan tersebut harus diimbangi dengan integritas, profesionalitas, serta mekanisme pengawasan yang efektif agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

Kasus Jaksa Azam Akhmad Akhsya dan AKBP Didik Putra Kuncoro menjadi gambaran persoalan integritas dan akuntabilitas dalam institusi penegak hukum. Kasus tersebut relevan untuk mengkaji efektivitas mekanisme pengawasan dalam mendeteksi, mencegah dan menindak penyimpangan aparat. Persoalan ini juga berkaitan dengan desain pengawasan internal, seperti Propam, Jamwas dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung, serta peran pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan dan Kompolnas.⁵ Oleh karena itu, perlu dikaji apakah kewenangan dan mekanisme tindak lanjut lembaga pengawas tersebut telah memadai untuk menjamin pengawasan yang independen dan akuntabel

Permasalahan akuntabilitas semakin relevan dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang berlaku sejak 2 Januari 2026.⁶ Pembaruan hukum acara pidana tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi keselarasan kewenangan aparat,

⁴ A. S. Sikti, *Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia*, Judex Laguens, Vol.1, No.1 (Maret 2023).

⁵ B. Berlian dan A. Firdaus, *Good Governance Melalui Kebijakan Berbasis Bukti Reformulasi Sistem Peradilan Pidana Nasional*, Jurnal Yuridis, Vol.9, No.1 (Juni 2022).

⁶ B. S. Sitohang dan N. Harefa, *Kajian Strategi Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Kebijakan Publik dan Reformasi Sistem Hukum*, Jurnal Profil Hukum, Vol.4, No.1 (Januari 2026).

perlindungan hak masyarakat dan mekanisme pengawasan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan diperlukan agar penguatan integritas dan akuntabilitas tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dalam praktik peradilan pidana.

Secara sosiologis, persoalan akuntabilitas penegak hukum tercermin dalam data pengaduan dan pemantauan masyarakat. Pada 2023, LSI mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Polri sebesar 65% dalam survei Juli 2023. Sementara itu, KontraS mendokumentasikan 651 kasus kekerasan yang melibatkan kepolisian pada Juli 2020–Juni 2021 dan Komnas HAM mencatat 771 pengaduan terkait Polri sepanjang 2023. Data tersebut menjadi indikator adanya tantangan dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas aparat. Kondisi ini memperkuat urgensi evaluasi terhadap efektivitas pengawasan serta perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap bantuan hukum.⁷

Secara *de jure*, peraturan perundang-undangan telah mengatur prinsip integritas, pengawasan dan pertanggungjawaban aparat penegak hukum. Namun, secara *de facto*, masih ditemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan keterbatasan efektivitas pengawasan. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan akuntabilitas tidak hanya terletak pada ketersediaan norma, tetapi juga pada implementasi dan penegakannya.

Penelitian terdahulu oleh Sari (2023) membahas penanggulangan mafia peradilan melalui reformasi sistem peradilan pidana; Ronaldi (2023) berfokus pada reformasi pengawasan jaksa; Rahmatyar (2023) mengkaji independensi dan integritas hakim; sedangkan Budiman mengkaji akuntabilitas lembaga peradilan berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman.⁸ Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian ini mengintegrasikan analisis kesenjangan *de jure* dan *de facto*, efektivitas pengawasan internal dan eksternal, serta integritas aparat lintas institusi melalui kasus Jaksa Azam Akhmad Akhsya dan AKBP Didik Putra Kuncoro.

⁷ M. A. Kholik dan R. Zulfaidah, *Pergeseran Fungsi Hukum Pidana dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dari Ultimum Remedium Ke Political Control*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.3, No.4 (Desember 2025).

⁸ M. S. Fath, dkk., *Analisa Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Kasus Gregorius Ronald Tannur: Kajian terhadap Penyimpangan Putusan Hakim dan Reformasi Yudisial*, Jurnal Ekonomi Sosial dan Humaniora, Vol.7, No.2 (Juni 2025).

Kebaruan penelitian terletak pada analisis keterkaitan aspek normatif dan kelembagaan dengan kebutuhan harmonisasi regulasi dalam pembaruan hukum pidana nasional.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini berfokus pada dua persoalan yang saling berkaitan erat. (1) Mengapa reformasi sistem peradilan pidana melalui peningkatan akuntabilitas dan integritas penegak hukum diperlukan ditinjau dari hukum positif Indonesia? (2) Bagaimana upaya menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang mengatur akuntabilitas dan integritas penegak hukum dengan dinamika perkembangan masyarakat?

B. PEMBAHASAN

1. Reformasi Sistem Peradilan Pidana melalui Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Penegak Hukum Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia

Hukum positif Indonesia sejatinya sudah menyediakan kerangka normatif yang memadai. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai hak konstitusional yang tidak tereduksi. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menerjemahkan amanat itu ke dalam prinsip-prinsip operasional peradilan.⁹ Persoalannya bukan ketiadaan norma, melainkan jarak yang terus melebar antara norma dan praktik nyata. Mekanisme pengawasan dalam UU Kejaksaan dan UU Kepolisian cenderung tertutup dari jangkauan publik yang bermakna.

Pengawas dan yang diawasi berada dalam satu atap kelembagaan yang sama. Kondisi ini menjadikan objektivitas pemeriksaan mudah dikompromikan oleh kepentingan institusional. Pola demikian melahirkan budaya impunitas yang menggerus kepercayaan masyarakat secara sistemik. Reformasi normatif yang sudah ada kehilangan daya dorong karena tidak ditopang pertanggungjawaban yang berfungsi nyata. Kasus Jaksa Azam Akhmad Akhsya membuktikan bahwa pengawasan internal kejaksaan gagal mendeteksi penyimpangan yang berlangsung selama enam belas bulan.¹⁰

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.157, TLN No.5076.

¹⁰ R. M. Sukmariningsih dan A. Wibowo, *Penataan Kembali Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Pasca Reformasi*, Jurnal Suara Pengabdian 45, Vol.5, No.1 (Maret 2026).

Kasus AKBP Didik Putra Kuncoro menggambarkan kegagalan yang lebih dalam lagi. Propam selaku pengawas internal Polri tidak mampu mendeteksi penyimpangan pejabat senior itu selama bertahun-tahun. Didik disebut menggunakan narkoba sejak 2019, namun baru terbongkar setelah penangkapan anak buahnya sendiri. Sistem deteksi dini berbasis pemantauan perilaku dan gaya hidup pejabat jelas tidak berjalan. Akuntabilitas vertikal yang hanya bergantung pada hierarki internal memiliki batas yang tidak dapat diatasi tanpa pengawasan dari luar.

KUHP baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 mempertegas pergeseran paradigma dari retributif ke restoratif sebagai kewajiban.¹¹ Jaksa selaku *dominus litis* kini dituntut menilai apakah perkara lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Kemampuan itu tidak terwujud tanpa integritas yang teruji dalam setiap pengambilan keputusan penuntutan. Kewenangan diskresi yang semakin luas justru menuntut sistem akuntabilitas yang semakin ketat dan terukur. Tanpa pengawasan efektif, kewenangan restoratif jaksa berpotensi bergeser menjadi instrumen transaksional yang lebih canggih.

Asas *equality before the law* dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 mensyaratkan perlakuan setara tanpa memandang status sosial terdakwa. Realitas menunjukkan perkara terdakwa berlatar ekonomi kuat kerap mendapat penanganan yang berbeda.¹² Sistem yang mentoleransi transaksi informal antara penegak hukum dan pihak berperkara menjadi akarnya. Selama celah ini tidak ditutup melalui pengawasan efektif, kesetaraan di hadapan hukum tetap menjadi klaim normatif yang kosong. Kasus Fandi Ramadhan, seorang ABK yang dituntut hukuman mati meski perannya marginal, mencerminkan kegagalan proporsionalitas tuntutan yang nyata.

Integritas institusional tidak dapat dibangun hanya dengan menerbitkan kode etik. Kode Etik Hakim, Kode Etik Jaksa, dan Kode Etik Profesi Kepolisian sudah memuat standar perilaku yang komprehensif secara normatif.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

¹² S. M. Sitompul, *Dari KUHAP 1981 Ke KUHAP 2025: Meneguhkan Advokat Sebagai Pilar Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Peradilan Pidana yang Modern*, *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol.6, No.1 (Maret 2026).

Permasalahannya ada pada ketiadaan mekanisme internalisasi nilai secara berkelanjutan ke dalam perilaku harian. Kode etik yang hanya dibaca saat orientasi jabatan tidak mampu mengubah kultur institusi secara permanen. Dibutuhkan program pendidikan integritas yang terstruktur dan berulang sepanjang seluruh siklus karir penegak hukum.¹³

Sistem rekrutmen yang hanya menguji kompetensi akademik tidak cukup menyaring kandidat berkarakter moral kuat. Uji psikologi dalam seleksi hakim, jaksa dan polisi perlu dirancang untuk mendeteksi kecenderungan koruptif sejak titik awal karir. Rekam jejak integritas sebagai komponen penilaian yang terstandar perlu dimasukkan ke dalam kriteria seleksi formal. Mekanisme seleksi yang lemah di hulu akan selalu menghasilkan krisis integritas berulang di hilir sistem. Kasus Didik Putra Kuncoro menggambarkan perwira yang menyimpang sejak 2019 namun tetap mencapai posisi Kapolres tanpa terdeteksi.

Rotasi jabatan berkala merupakan mekanisme pencegahan konflik kepentingan yang mendesak untuk diatur. Keakraban panjang antara penegak hukum dan pihak tertentu di wilayah hukumnya membangun hubungan informal yang mengancam objektivitas. Pemantauan gaya hidup melalui LHKPN juga perlu diperketat dengan mekanisme verifikasi aktif berbasis analisis risiko. Saat ini LHKPN lebih berfungsi sebagai kewajiban administratif formalitas tanpa evaluasi mendalam atas kewajaran data. Deteksi dini jauh lebih efektif dibanding menunggu laporan pengaduan setelah kerugian sudah terjadi.

Ketidakselarasan antara KUHP baru dan KUHP UU No. 8 Tahun 1981 menciptakan ketegangan normatif yang serius.¹⁴ KUHP yang dirancang dalam kerangka retributif mengatur mekanisme penahanan dan pembuktian yang tidak kompatibel dengan semangat KUHP baru. Dua paradigma pemidanaan yang berbeda dipaksa berjalan dalam satu sistem secara bersamaan. Kondisi ini menciptakan ketidakkonsistenan yang merugikan pencari keadilan secara nyata.

¹³ S. S. Assaqaf, *Reformasi Peradilan Pidana Ditinjau dari Kasus Korupsi Jiwasraya "Studi Putusan Nomor 1052 K/PID. SUS/2022"*, Jurnal Jejak Hukum Indonesia (JHI), Vol.2, No.1 (Mei 2025).

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No.76, TLN No.3209.

Revisi KUHAP harus menjadi prioritas legislatif teratas agar reformasi peradilan bergerak dalam arah yang koheren.¹⁵

Secara normatif, integritas aparat penegak hukum berkaitan dengan kewajiban menjalankan kewenangan sesuai hukum dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan kewenangan, antara lain melalui Pasal 604 mengenai penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memperkuat pengaturan kewenangan dan koordinasi penyidik serta penuntut umum, termasuk kewajiban pembuatan berita acara atas tindakan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 8.¹⁶

2. Upaya Menyelaraskan Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Akuntabilitas dan Integritas Penegak Hukum dengan Dinamika Perkembangan Masyarakat

Sistem peradilan pidana Indonesia diatur oleh lapisan regulasi yang terbentuk dalam rentang waktu sangat panjang. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dibentuk dalam konteks sosial dan politik yang berbeda dari kondisi Indonesia saat ini. UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 16 Tahun 2004 dan UU No. 2 Tahun 2002 masing-masing mengandung logika kelembagaan yang tidak selalu saling melengkapi.^{17,18} Ketika KUHP baru lahir melalui UU No. 1 Tahun 2023 dengan paradigma berbeda, keempat regulasi lama tidak mengalami penyesuaian yang sepadan. Ketidakselarasan ini merupakan akumulasi ketidakkonsistenan pembentukan regulasi yang berlangsung selama puluhan tahun.

Inkonsistensi antarlembaga di dalam sistem peradilan pidana juga mencakup ketidakjelasan dari visi pembentukan hukum yang sistemik. Pasal 14 huruf i UU Kejaksaan memberikan kewenangan penuntutan kepada jaksa,

¹⁵ B. H. R. Siregar dan D. Debora, *Optimalisasi Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Media Informatika, Vol.6, No.2 (Januari-April 2025).

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No.2 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No.2, TLN No.4168.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No.16 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.67, TLN No.4401.

sementara Pasal 6 huruf b KUHAP memberi wewenang penyidikan pada penyidik Polri. Batas kewenangan keduanya dalam tahap pra-penuntutan sangat sering diperdebatkan tanpa mekanisme penyelesaian yang mengikat.¹⁹ Ketiadaan forum arbitrase antarlembaga menjadikan setiap konflik kewenangan sebagai urusan personal antarpimpinan lembaga. Ketidakpastian ini merugikan tersangka yang hak-haknya tersandera oleh ego sektoral yang tidak terselesaikan secara normatif.

Regulasi tentang pengawasan penegak hukum mengalami perkembangan yang tidak sinkron selama dua dekade terakhir. Komisi Yudisial dibentuk melalui UU No. 22 Tahun 2004, namun kewenangannya terhadap hakim agung sempat dipersempit melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Komisi Kejaksaan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden tanpa dasar undang-undang yang kuat sehingga kedudukannya tidak setara dengan komisi negara independen lainnya. Kopolnas yang dibentuk melalui Perpres No. 17 Tahun 2011 memiliki kewenangan yang substantif lebih lemah dibanding dua lembaga pengawas lainnya.²⁰

Regulasi rekrutmen penegak hukum tidak secara eksplisit memasukkan penilaian integritas sebagai komponen wajib yang terstandar. Seleksi jaksa melalui jalur CPNS mengikuti mekanisme umum kepegawaian yang lebih menekankan kompetensi akademik dan administratif. Seleksi anggota Polri juga belum memiliki komponen penilaian integritas yang dapat diverifikasi secara independen. Absennya standar penilaian integritas yang terukur menghasilkan generasi penegak hukum yang lolos karena memenuhi syarat administratif semata. Regulasi promosi yang tidak berbasis merit secara konsisten menghasilkan institusi yang mengorbankan integritas demi kemajuan jabatan.²¹

Regulasi tentang disiplin dan sanksi penegak hukum menghadapi masalah disparitas yang menghasilkan ketidakadilan lintas lembaga. Pelanggaran etika yang sama dapat menghasilkan sanksi berbeda tergantung apakah pelakunya hakim, jaksa, atau polisi. Harmonisasi standar sanksi lintas lembaga melalui satu regulasi induk yang menetapkan skala minimum dan maksimum perlu dirumuskan.

¹⁹ C. H. Dewani, M. A. Putri dan R. Atiyyah, *Melacak Integritas Reformasi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri*, Jurnal Syntax Admiration, Vol.4, No.12 (Desember 2023).

²⁰ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Komisi Kepolisian Nasional*, Perpres No.17 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.32.

²¹ C. S. Marrismawati, dkk., *Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Keadilan Efektif*, Jurnal Litigasi Amsir, Vol.11, No.4 (Agustus 2024).

Standar seragam akan menghilangkan ruang negosiasi informal tentang berat-ringannya sanksi yang selama ini membuka celah tawar-menawar. Sistem sanksi terhadap penegak hukum yang melanggar juga mengalami masalah ketidaksinkronan antara konsekuensi pidana, administratif dan perdata.²²

Proses pemecatan pejabat yang terbukti bersalah secara pidana berjalan melalui jalur terpisah yang tidak otomatis mengikuti putusan pengadilan. Regulasi yang menghubungkan putusan pidana berkekuatan hukum tetap dengan pemberhentian otomatis dari jabatan perlu menjadi prioritas legislatif. Korban pelanggaran hak oleh penegak hukum saat ini hanya dapat menuntut ganti rugi melalui praperadilan yang sangat terbatas objeknya berdasarkan Pasal 77 KUHAP. Nilai ganti rugi yang dibatasi Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tidak mencerminkan kerugian riil yang diderita korban.²³ Tanggung jawab pribadi penegak hukum yang melanggar perlu diatur eksplisit agar sanksi finansial memberikan efek jera langsung.

Regulasi tentang pembuktian pelanggaran integritas perlu diperbarui mengikuti perkembangan bukti digital yang semakin dominan. Pesan melalui aplikasi terenkripsi, transaksi kripto yang anonim dan komunikasi melalui akun palsu merupakan modus tindak korupsi yang semakin sering digunakan. Regulasi yang secara eksplisit mengakui bukti digital sebagai alat bukti sah dalam pemeriksaan pelanggaran etika perlu segera dirumuskan. Kerja sama antara lembaga pengawas dengan Badan Siber dan Sandi Negara perlu dilembagakan melalui regulasi yang mengikat. Tanpa pembaruan regulasi pembuktian yang mengakomodasi realitas digital, pelanggar yang melek teknologi akan selalu mampu menghindari jerat pengawasan.

Harmonisasi regulasi dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi komitmen dari negara terhadap martabat setiap warga negara yang berhadapan dengan sistem hukum. Indonesia sendiri telah melakukan ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005,

²² N. S. Aulia, A. N. Tasimia dan B. Betrilia, *Pengaruh Profesionalisme Penyidik terhadap Efektivitas Penegakan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.2, No.1 (November 2025).

²³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PP No.92 Tahun 2015, LN Tahun 2015 No.290, TLN No.5772.

yang mengharuskan sistem peradilan pidana memenuhi standar minimum perlindungan hak tersangka.^{24,25} Penahanan pra-persidangan melampaui batas proporsionalitas dan penggunaan bukti yang diperoleh melalui paksaan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Regulasi domestik yang tidak selaras dengan kewajiban internasional ini perlu direvisi secara menyeluruh dan terencana. KUHP baru mengakui kepentingan korban sebagai salah satu pertimbangan dalam pemidanaan yang harus tercermin dalam regulasi pelaksana.

Harmonisasi regulasi sistem peradilan pidana yang berkelanjutan memerlukan kelembagaan yang dirancang untuk bekerja secara permanen. Sejarah reformasi hukum Indonesia menunjukkan pola berulang yaitu krisis kepercayaan publik memicu gelombang reformasi yang mereda setelah tekanan sosial berkurang. Pembentukan Komisi Hukum Nasional yang berfungsi memantau koherensi regulasi dan merekomendasikan pembaruan secara berkala merupakan terobosan kelembagaan yang mendesak. Komisi ini harus memiliki dasar hukum setingkat undang-undang agar mandatnya tidak mudah dilemahkan. Mandatnya perlu mencakup evaluasi berkala terhadap seluruh regulasi sistem peradilan pidana dengan indikator terukur yang dipublikasikan kepada publik.

Agenda harmonisasi regulasi yang komprehensif memerlukan peta jalan yang menetapkan prioritas, tenggat waktu dan indikator keberhasilan yang terukur. Dalam jangka pendek, perubahan melalui peraturan pelaksana mencakup standar dokumentasi diskresi penuntutan dan penyeragaman kriteria kelengkapan berkas perkara. Dalam jangka menengah, revisi KUHP yang harmonis dengan KUHP baru merupakan agenda legislatif yang tidak dapat ditunda. Dalam jangka panjang, pembentukan Komisi Hukum Nasional permanen menjadi dasar kelembagaan yang tidak tergantikan. Komitmen politik yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional merupakan prasyarat agar peta jalan ini dapat diimplementasikan secara nyata.

²⁴ S. Suhendar, V. C. Permana dan R. K. Putra, *Beyond Impunity: Reconstructing Criminal Accountability for Torture by Law Enforcement Officials*, Reformasi Hukum, Vol.29, No.3 (Desember 2025).

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*, UU No.12 Tahun 2005, LN Tahun 2005 No.119, TLN No.4558.

C. PENUTUP

Reformasi sistem peradilan pidana Indonesia melalui penguatan akuntabilitas dan integritas aparat penegak hukum merupakan kebutuhan mendasar untuk mewujudkan keadilan dan kepercayaan publik. Kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik penegakan hukum menunjukkan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan eksternal, serta standardisasi mekanisme pertanggungjawaban lintas institusi. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu menyelaraskan peraturan terkait, sementara lembaga penegak hukum harus menerapkan evaluasi integritas, audit kepatuhan dan sistem manajemen perkara digital yang terintegrasi. Pelaksanaan langkah-langkah tersebut secara konsisten diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan transparansi, serta membangun sistem peradilan pidana yang profesional, akuntabel dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Assaqqaf, S. S. *Reformasi Peradilan Pidana Ditinjau dari Kasus Korupsi Jiwasraya "Studi Putusan Nomor 1052 K/PID. SUS/2022*. Jurnal Jejak Hukum Indonesia (JHI). Vol.2. No.1 (Mei 2025).
- Aulia, N. S., A. N. Tasimia dan B. Betri. *Pengaruh Profesionalisme Penyidik terhadap Efektivitas Penegakan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.2. No.1 (November 2025).
- Berlian, B. dan A. Firdaus. *Good Governance Melalui Kebijakan Berbasis Bukti Reformulasi Sistem Peradilan Pidana Nasional*. Jurnal Yuridis. Vol.9. No.1 (Juni 2022).
- Dewani, C. H., M. A. Putri dan R. Atiyyah. *Melacak Integritas Reformasi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri*. Jurnal Syntax Admiration. Vol.4. No.12 (Desember 2023).
- Fath, M. S., dkk. *Analisa Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Kasus Gregorius Ronald Tannur: Kajian terhadap Penyimpangan Putusan Hakim dan Reformasi Yudisial*. Jurnal Ekonomi Sosial dan Humaniora. Vol.7. No.2 (Juni 2025).
- Hasanuddin, A., A. Rahman dan A. Aswari. *Integritas Hakim terhadap Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara*. Journal of Lex Theory (JLT). Vol.6. No.1 (Juni 2025).
- Kholik, M. A. dan R. Zulfaidah. *Pergeseran Fungsi Hukum Pidana dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dari Ultimum Remedium Ke Political Control*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.3. No.4 (Desember 2025).
- Marrismawati, C. S., dkk. *Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Keadilan Efektif*. Jurnal Litigasi Amsir. Vol.11. No.4 (Agustus 2024).
- Sikti, A. S. *Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia*. Judex Laguens. Vol.1. No.1 (Maret 2023).
- Siregar, B. H. R. dan D. Debora. *Optimalisasi Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Media Informatika. Vol.6. No.2 (Januari-April 2025).
- Sitohang, B. S. dan N. Harefa. *Kajian Strategi Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Kebijakan Publik dan Reformasi Sistem Hukum*. Jurnal Profil Hukum. Vol.4. No.1 (Januari 2026).
- Sitompul, S. M. *Dari KUHAP 1981 Ke KUHAP 2025: Meneguhkan Advokat Sebagai Pilar Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Peradilan Pidana yang Modern*. Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam. Vol.6. No.1 (Maret 2026).
- Suhendar, S., V. C. Permana dan R. K. Putra. *Beyond Impunity: Reconstructing Criminal Accountability for Torture by Law Enforcement Officials*. Reformasi Hukum. Vol.29. No.3 (Desember 2025).
- Sukmariningsih, R. M. dan A. Wibowo. *Penataan Kembali Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Pasca Reformasi*. Jurnal Suara Pengabdian 45. Vol.5. No.1 (2026).

Sutrisno, A. *Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Vol.5. No.1 (Maret 2025).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772.
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32.